



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 206 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK  
GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ke II (dua) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ke II (dua) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2018 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Pembentukan Tim Dan Sekretariat Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ke II (dua) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim P2AH Pemilihan Kepala Desa bertugas :

- Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan menyelenggarakan tahapan




- penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- Memutuskan penyelesaian perselisihan administrasi bakal calon dan atau calon Kepala Desa; dan
- Memutuskan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

b. Sekretariat P2AH Pemilihan Kepala Desa bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara Serentak Gelombang ke II (dua) Tingkat Kabupaten Tahun 2018.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari unsur :
- a. Kejaksaan;
  - b. Kepolisian;
  - c. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  - d. Akademisi;
  - e. Pemerintah Daerah; dan
  - f. Tokoh Masyarakat.
- KEEMPAT : Tugas Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir sampai dengan selesainya Jadwal dan Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ke II (dua) di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
3. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Rektor Akademisi Komunitas Negeri Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 206 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK  
GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN  
KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	SUASKITO WIBOWO, SH.MH	KEJAKSAAN	KETUA
2	RAHMAD LABOU, S.STP	DPMD	SEKRETARIS
3	KOMPOL. ENDI ANWAR	KEPOLISIAN	ANGGOTA
4	TAMIN, S.Pd., M.Si	KPU	ANGGOTA
5	SAMEL BAGILIS, S.Sos., MM	DPMD	ANGGOTA
6	KISMANTO, SH., MH	KABAG. HUKUM	ANGGOTA
7	MUARIF, S.Pi	AKADEMISI	ANGGOTA
8	SAHRAN TATADENG	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
9	AFRIYANTO, S.STP	DPMD	ANGGOTA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 206 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK  
GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

SEKRETARIAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA)  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	ABDULLAH SASIA, SH	DPMD	KETUA
2	AMRUN MA'U, SE	DPMD	ANGGOTA
3	MAHROBIN M. MOLIGAY	DPMD	ANGGOTA
4	HARYANTO, SE	DPMD	ANGGOTA
5	AMLAN A. TAMBUAK, SH	DPMD	ANGGOTA
6	HAERUDIN YAMPUNGGENE	DPMD	ANGGOTA
7	SAHRAN A. DALISA	DPMD	ANGGOTA
8	SUICIN ALIA	DPMD	ANGGOTA
9	ZULMINA	DPMD	ANGGOTA
10	ARMAN LONDONI	DPMD	ANGGOTA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM